



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 188.45/219/426.32/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
KABUPATEN PROBOLINGGO**

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah serta dalam rangka mendukung seluruh transaksi ekonomi dan efisiensi dalam pengelolaan fiskal daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Sistem Online Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Probolinggo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini untuk :

- a. Melakukan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dalam pelaksanaan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kabupaten Probolinggo;
- b. Melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran;
- c. Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat;
- d. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas permasalahan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- e. Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan dan kendala pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan;

- g. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- h. Menyediakan informasi, isu-isu, pemantauan, evaluasi, menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
- i. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait;
- j. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 31 Maret 2021

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo;
- 3. Inspektur Kabupaten Probolinggo.

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra


u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYC SISWOYO, SH, MH

Pembina

NIP. 19680412 199103 1 025



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PROBOLINGGO**NOMOR : 188.45/219/426.32/2021****TANGGAL : 31 Maret 2021****SUSUNAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
KABUPATEN PROBOLINGGO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1	Ketua	Bupati Probolinggo
2	Ketua Harian	Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo
3	Wakil Ketua I	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang
4	Wakil Ketua II	Kepala Otoritas Jasa Keuangan Malang
5	Sekretariat	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo
6	Anggota	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Probolinggo b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo c. Kepala BAPPEDA Kabupaten Probolinggo d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo e. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo f. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo h. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo i. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Probolinggo j. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Probolinggo k. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo l. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Probolinggo m. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Probolinggo n. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Probolinggo o. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo p. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo

1	2	3
		<p>q. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo</p> <p>r. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Probolinggo</p> <p>s. Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan Kabupaten Probolinggo</p> <p>t. Direktur RSUD Tongas Kabupaten Probolinggo</p> <p>u. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo</p> <p>v. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo</p> <p>w. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo</p> <p>x. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo</p> <p>y. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo</p> <p>z. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo</p> <p>aa. Direktur Utama Perusahaan Daerah Rengganis Kabupaten Probolinggo</p> <p>bb. Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang</p>

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE